



**PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA**  
**Jl. Gerilya No.7A, Telp.(0281) 636366 Faks.(0281) 643289 Purwokerto 53143**  
**J A W A T E N G A H**

---

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama Purwokerto akan melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Nomor 2349/Pdt.Eks/2018/PA.Pwt tanggal 04 April 2019, dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara Widiyanto bin Hadijoso melawan Triana Santa Andriani, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Agama Purwokerto, berupa :

1. Sebidang tanah dengan bangunan dengan surat ukur Nomor : 01584/1999 tanggal 15 April 1999, luas tanah 138 M2, terletak di Perumahan Griya Satria Blok G No 6 RT 005 RW 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- |   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Jalan Blok G        |
| - | Sebelah Timur   | : Rumah milik Ujiono  |
| - | Sebelah Selatan | : Rumah milik Kartono |
| - | Sebelah Barat   | : Jalan Perumahan     |

Tercatat dalam sertifikat hak milik/SHM, No 02311 tanggal 06 Juli 1999 atas nama Widiyanto (Pemohon Eksekusi);

Nilai limit dari jaminan diatas adalah sebesar Rp. 424.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan dengan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

2. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan surat ukur Nomor : 00143/sumampir/2003 tanggal 24 Maret 2004, luas tanah 105 M2, terletak di Perumahan Griya Satria Blok K No 18 RT 003 RW 007, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- |   |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Jalan Blok K             |
| - | Sebelah Timur   | : Rumah milik Suwanto      |
| - | Sebelah Selatan | : Rumah milik Andi Nugroho |
| - | Sebelah Barat   | : Rumah milik Endang Mugi  |

Tercatat dalam sertifikat hak milik/SHM, No 02228 tanggal 24 Maret 2004 atas nama Triana Santa Andriani (Termohon Eksekusi);

Nilai limit dari jaminan diatas adalah sebesar Rp. 362.960.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dengan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Syarat dan ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet Penawaran Tertutup pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun Badan Usaha. Calon peserta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain angka 1, dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor

rekening atas nama sendiri. Surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file apabila peserta kuasa Badan Usaha.

3. Waktu Pelaksanaan :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Desember 2021  
Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB.  
Alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan No 876, Purwokerto  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

4. Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang (tidak boleh dicicil). Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran harga lelang oleh masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan dinyatakan sah.
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
9. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan system perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lain hubungi penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Purwokerto

Purwokerto, 23 November 2021

Panitera PA Purwokerto

ttd

**MOKHAMAD MIFTAH, S.Ag.**

NIP 19690120199603 1 002